

Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai Pada Wilayah Bayar Kabupaten Bengkalis

Yuliana Syahfitri¹ dan Endang Sri Wahyuni²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis, Riau, Indonesia

¹yulianasyahfitri2@gmail.com ²endang.sri@polbeng.ac.id

Abstract

This study aims to describe the mechanism for disbursing Physical Specific Allocation Funds and Village Funds and revealing problems that arise in the implementation of disbursing Physical and Village Allocation Funds at the Dumai State Treasury Service Office in the pay areas of Bengkalis Regency. This type of research is a qualitative descriptive approach to data checking and interpretation. Data collection techniques performed consisted of interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis. The results of this study indicate that the mechanism for the distribution of Physical Specific Allocation Fund at the State Treasury Service Office is carried out in stages, at the same time, and at the same time as a recommendation. The disbursement of Physical Specific Allocation Funds which is carried out in stages consists of three phases, in phase I distributed at the latest in February and no later than July 2019 at 25%, at stage II distributed at the fastest in April and no later than 31 October 2019 at 45%, and in stage III it is distributed as much as the difference between the amount of funds that have been distributed up to stage II. Then for the Distribution of Village Funds is also carried out in stages, in phase I distributed the fastest in January and no later than June 2019 at 20%, in phase II it will be distributed the fastest in March and no later than 21 July 2019 by 40%, and phase III will be distributed the fastest in July until the end of the fiscal year in December by 40%.

Keywords: *Physical Specific Allocation Fund, and Village Fund*

1. Pendahuluan

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi, dimana kepala daerah diserahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan (Husna, 2020). Melalui desentralisasi diharapkan kemampuan pemerintah daerah untuk manajemen pembangunan menjadi lebih akurat dan tepat. Urusan pemerintahan yang diserahkan atau didistribusikan kepada daerah tersebut di sertai pula dengan penyerahan atau transfer keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

Bentuk dari hubungan keuangan pusat dan daerah adalah Transfer ke Daerah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menjelaskan bahwa transfer ke

daerah merupakan bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana transfer ke daerah merupakan dana yang dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintah antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah (Husna 2020).

Salah satu bentuk dari dana transfer ke daerah itu seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menjelaskan Dana Alokasi Khusus fisik yang selanjutnya disingkat dengan DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa adalah penyalurannya. Dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melibatkan peran dan fungsi pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan DAK Fisik dan Dana Desa, proses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah maupun oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya tugas tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan penyerahan DAK Fisik dan Dana Desa terutama dalam hal peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan dan pemantauan serta evaluasi dana transfer ke daerah.

Mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa telah mengalami perubahan pada tahun 2017 melalui Ditjen Perbendaharaan yaitu pada 171 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia, salah satunya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara merupakan amanat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dan saat ini mekanisme penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, termasuk melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai dilaksanakan dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah. Penyaluran dilakukan dengan memperhatikan kinerja penyerapan anggaran dan capaian output atas penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun/tahap sebelumnya. Dengan melaksanakan penyaluran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.

Penyaluran DAK Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 dan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik menjelaskan bentuk penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, penyaluran DAK Fisik dilakukan per jenis bidang/subbidang dilakukan secara bertahap, sekaligus atau campuran. Sedangkan mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pihak yang bersangkutan yakni salah satu pegawai yang melakukan fungsi tugas di bagian penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai mengatakan masih terdapat permasalahan yang dihadapi pada saat penyaluran DAK Fisik yang belum optimal, salah satunya adalah gagal salur DAK Fisik pada bidang Afirmasi Kesehatan. Demikian juga pada saat proses penyaluran Dana Desa pada Kabupaten Bengkalis sudah dikatakan bagus, hanya saja masih terdapat satu desa yang belum terealisasi penyalurannya.

Berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa penyaluran Dana Desa kepada setiap kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun anggaran 2015 sudah berjalan/dilaksanakan dengan baik, namun dalam pengelolaan/penggunaan dan pertanggung jawaban Dana Desa belum maksimal (Pasodung dan Tinangon, 2017). Sedangkan menurut hasil penelitian terdahulu (Husna, 2020) menunjukkan penyaluran DAK Fisik dilakukan secara sekaligus dan juga bertahap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan latar belakang diatas maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul **“Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai pada Wilayah Bayar Kabupaten Bengkalis”**.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik mendefinisikan Dana Alokasi Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik terdiri atas tiga jenis yaitu DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Afirmasi.

2.2 Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara mendefinisikan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kapatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

2.3 Mekanisme Penyaluran DAK Fisik

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK/07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus menjelaskan penyaluran DAK Fisik yang dilakukan melalui bentuk pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Penyaluran DAK Fisik dilakukan per jenis, dengan ketentuan Per bidang untuk bidang DAK Fisik yang tidak memiliki subbidang dan Per subbidang untuk bidang DAK Fisik yang memiliki subbidang. Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang dilakukan secara bertahap, sekaligus dan campuran.

1) DAK Fisik Bertahap

Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara bertahap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi
2. Tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober berdasarkan nilai kontrak yang terdapat dalam daftar kontrak kegiatan, dengan ketentuan:
 - a. Nilai kontrak lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) pagu alokasi dialurkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari nilai kontrak
 - b. Nilai kontrak lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen) pagu alokasi disalurkan sebesar selisih nilai kontrak di maksud dengan tahap I
 - c. Nilai kontrak sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) pagu alokasi tidak disalurkan.

3. Tahap III dilakukan untuk nilai kontrak dalam daftar kontrak kegiatan yang nilainya lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) pagu alokasi, paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan samapai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan.

2) DAK Fisik Sekaligus

Penyaluran per jenis per bidang/subbidang secara sekaligus dilakukan dalam hal sebagai berikut:

1. Pagu alokasi DAK Fisik per jenis per bidang sebesar sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
2. Seluruh kegiatan pada bidang/subbidang DAK Fisik tidak dapat dibayarkan secara bertahap sesuai rekomendasai dari kementerian Negara/Lembaga yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

3) DAK Fisik Campuran

Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara campuran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan DAK Fisik yang dibayarkan secara bertahap, disalurkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan pasal 34 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
2. Kegiatan DAK Fisik dibayarkan secara sekaligus, disalurkan sebesar nilai kegiatan yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima barang dan/atau pekerjaan untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang diterima Kepala KPPN sesuai dengan ketentuan.

2.4 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa menjelaskan penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

1) Penyaluran dari RKUN ke RKUD

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen)
3. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

2) Penyaluran dari RKUD ke RKD

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati/Wali Kota. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati/Wali Kota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa
2. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran berjalan
3. Tahap III yaitu Laporan realiasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dan Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan mengungkapkan permasalahan yang timbul pada pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai serta memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak yang benar-benar melakukan fungsi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yaitu Operator Pelaksanaan dan Operator Pelaporan dari Seksi Pencairan Dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai, sedangkan data sekunder berupa petunjuk teknis, jurnal dan peraturan-peraturan terkait dengan pembahasan DAK Fisik dan Dana Desa.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Mekanisme Penyaluran DAK Fisik Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai pada wilayah bayar Kabupaten Bengkalis

Mekanisme penyaluran DAK Fisik pada wilayah bayar Kabupaten Bengkalis melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai dilakukan secara bertahap, sekaligus dan sekaligus atas rekomendasi. Penyaluran secara bertahap dilakukan jika nilai pagu diatas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), kemudian untuk penyaluran secara sekaligus dilakukan jika pagu sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), sedangkan untuk penyaluran secara sekaligus atas rekomendasi dilakukan jika ada kegiatan yang diharuskan DAK Fisik tersebut disalurkan walaupun nilai pagu mencapai diatas Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang sudah direkomendasikan dari pusat oleh

Kementerian/Lembaga atau Direktur Jenderal Keuangan Negara.

Dokumen persyaratan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik secara bertahap, sekaligus dan sekaligus atas rekomendasi masing-masing berbeda. Dokumen persyaratan secara bertahap pada tahap I adalah Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2019, Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 yang telah direviu oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, RK yang telah disetujui oleh Kementerian/Lembaga dan Daftar Kontrak kegiatan. Kemudian dokumen persyaratan penyaluran untuk tahap II dan tahap III adalah berupa dokumen laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% untuk tahap II dan 90% untuk tahap III. Kemudian Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik secara bertahap dilakukan paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli 2019.

Dokumen persyaratan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus sama dengan persyaratan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik secara bertahap yaitu Perda Tahun Anggaran 2019, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 yang telah direviu Inspektorat daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, RK yang telah disetujui oleh Kementerian/ Lembaga, dan daftar kontrak kegiatan. Kemudian untuk pelaksanaan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus ini dilakukan paling lambat tanggal 31 bulan Juli 2019.

Dokumen persyaratan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus atas rekomendasi adalah Perda Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan oleh kepada KPPN melalui Direktorat Pelaksanaan Anggaran paling lambat

tanggal 22 Juli 2019, Laporan Realisasi penyerapan dana dan capaian output Tahun Anggaran 2018, daftar kontrak kegiatan, dan keseluruhan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dan pekerjaan atas kegiatan DAK Fisik yang disalurkan secara sekaligus. Kemudian pelaksanaan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus atas rekomendasi ini dilakukan paling cepat bulan Agustus dan paling lambat bulan Desember 2019.

Realisasi pelaksanaan penyaluran DAK Fisik secara bertahap menunjukkan bahwa penyaluran DAK Fisik secara bertahap pada Kabupaten Bengkalis hanya terealisasi sebesar 84%. Karena, pada Pemda Kabupaten Bengkalis ini masih terdapat dua bidang yang tidak disalurkan dari awal penyaluran secara bertahap yaitu DAK Fisik Afiriasi bidang Kesehatan dan DAK Fisik Afiriasi bidang Transportasi. Penyebab tidak salurkannya DAK Fisik Afiriasi bidang Kesehatan adalah dikarenakan semua kontrak gagal lelang dan kemudian pada DAK Fisik Afiriasi bidang Transportasi ini kontrak fisik pada kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Kemudian diikuti oleh hasil realisasi pelaksanaan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus juga hanya terealisasi sebesar 64,69% saja. Dikarenakan pada Pemda Kabupaten Bengkalis ini data Kontrak DAK Fisik Reguler bidang Kelautan dan Perikanan hanya terdiri dari kontrak penunjang saja dan tidak ada kontrak fisik karena kegiatan fisik sehingga tidak dapat disalurkan. Begitu juga dengan realisasi untuk pelaksanaan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus atas rekomendasi mengalami persentase terendah sebesar 76,89% dikarenakan terjadinya pembatalan penyaluran pada DAK Fisik Afiriasi bidang Transportasi yang disebabkan Pemda Kabupaten Bengkalis masih menggunakan kontrak daftar harga satuan

pada tahun 2018 sehingga penyedia tidak dapat melaksanakannya.

4.2 Mekanisme Penyaluran Dana Desa Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai pada wilayah bayar Kabupaten Bengkalis Desa

Mekanisme penyaluran Dana Desa pada Wilayah bayar Kabupaten Bengkalis dilakukan secara bertahap yang disalurkan dari RKUN ke RKUD, pelaksanaan penyaluran Dana Desa pada tahap I Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sebesar 20% dari pagu DIPA Dana Desa per Pemda tanpa ada potongan dan batas penyaluran pada tahap I ini dari RKUN ke RKUD paling lambat tanggal 21 bulan Juni 2019. Kemudian untuk penyaluran pada tahap II dilaksanakan sebesar 40% dari pagu DIPA Dana Desa per Pemda dengan memperhitungkan pemotongan Alokasi Dasar Tahun Anggaran 2019 yang dikalikan sejumlah Desa, dan apabila jumlah Desa dalam Perkada lebih sedikit dibandingkan jumlah Desa yang ada di aplikasi OMSPAN dan sebesar jumlah sisa Dana Desa di RKUD tahun anggaran sebelumnya yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD.

Kemudian untuk pelaksanaan penyaluran Dana Desa pada tahap III ini dilaksanakan paling cepat bulan Juli 2019 sebesar 40% dari pagu DIPA Dana Desa per Pemda. Pada pelaksanaan penyaluran Dana Desa tahap III ini harus memperhatikan beberapa poin-poin penting yang digunakan sebagai dasar untuk penyalurannya yang sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan yaitu penyaluran Dana Desa tahap III dapat dilakukan dua kali penyerahan dengan memperhatikan penyaluran yang telah memenuhi persyaratan, kemudian penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan dengan syarat laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap II sebesar 75% dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan tahap II sebesar 75% sampai dengan 50%.

Pelaksanaan penyaluran Dana Desa secara bertahap dari RKUD ke RKD pada Pemda Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa hasil persentase penyalurannya sebesar 99,75% dikarenakan masih terdapat satu desa yang belum disalurkan Dana Desa tahap III dan baru tersalurkan pada tahun 2020.

Realisasi pelaksanaan penyaluran Dana Desa pada Pemda Kabupaten Bengkalis secara bertahap dari RKUD ke RKD menunjukkan bahwa persentase penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD pada Pemda Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 99,75%. Dikarenakan pada Pemda Kabupaten Bengkalis masih terdapat satu Desa yang belum disalurkan Dana Desa tahap III dan baru disalurkan pada tahun 2020 yaitu terjadi pada Desa Bantan Sari. Kemudian realisasi penyerapan Dana Desa per Bidang Pemda Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa persentase tertinggi pada penggunaan Dana Desa di Pemda Kabupaten Bengkalis dipergunakan untuk bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 88,63%, sedangkan untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa nilai penyerapannya masih dibawah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4.3 Kendala yang dihadapi pada saat Pelaksanaan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai pada wilayah bayar Kabupaten Bengkalis

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik yang menjelaskan tentang penyaluran DAK Fisik bahwa sebelum dilaksanakan penyaluran DAK Fisik Pemda wajib melengkapi dokumen persyaratan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang

Pengelolaan Dana Desa. Salah satu contohnya Pemda harus menetapkan harga satuan barang melalui *E-catalogue* dan lainnya.

Pada pelaksanaan penyaluran DAK Fisik melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai pada wilayah bayar Kabupaten Bengkalis Fisik terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan penyalurannya yaitu seperti adanya permasalahan pada pengadaan *E-catalogue* dikarenakan pada bidang Afirmasi Transportasi Pemda Kabupaten Bengkalis masih terdapat kesulitan dalam pengadaan *E-catalogue* yang disebabkan harga satuan untuk per tahun 2019 belum terbit sehingga pihak penyedia tidak dapat menyediakan barang tersebut. Kemudian terjadinya permasalahan pada saat perekaman distribusi BUN, hal ini disebabkan karena Distribusi SP2D BUN tidak akurat, sehingga menyebabkan tidak dapat merekam SP2D BUD tahap III.

Kemudian Pada pelaksanaan penyaluran Dana Desa pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai mengatakan bahwa pada pelaksanaan penyaluran pada Pemda Kabupaten Bengkalis sudah dikatakan baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dialami yaitu jaringan interkoneksi, pada Pemda Kabupaten Bengkalis masih belum menggunakan interkoneksi Siskeudes secara online, dikarenakan desa-desa yang berada di Kabupaten Bengkalis berada dipelosok atau daerah terpencil, contohnya desa bearada yang diluar pulau Bengkalis seperti Rupal. Kemudian adalah letak geografis pada Pemda Kabupaten Bengkalis yang mempengaruhi proses penyaluran Dana Desa dikarenakan letak desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkalis jauh terpelosok dan terpencil dan jauh dari pusat Pemerintah Kabupaten. Dan yang terakhir adalah penundaan penyaluran dari RKUD ke RKD

dikarenakan adanya permasalahan internal pada pemerintah desa sehingga mengakibatkan belum disalurkannya Dana Desa tahap III pada salah satu desa di Kabupaten Bengkalis yaitu Desa Bantan sari.

4.4 Solusi dari kendala yang dihadapi pada saat Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai pada wilayah bayar Kabupaten Bengkalis

Dilihat dari permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai pada wilayah bayar Kabupaten Bengkalis, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai melakukan strategi atau upaya agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak terjadi kembali pada tahun berikutnya.

Solusi dari permasalahan penyaluran DAK Fisik yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai untuk kesalahan dalam pengadaan *E-catalogue* adalah memberikan pemahaman dalam pengadaan *E-catalogue* terhadap Pemda Kabupaten Bengkalis agar bisa mengupdate daftar harga melalui *E-catalogue*. Selanjutnya solusi untuk permasalahan pada kesalahan pada saat perekaman distribusi BUN adalah solusi yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai adalah Pemda harus membagi distribusi SP2D BUN per sub bidang sesuai dengan SP2D BUD yang diterbitkan, sedangkan sisa distribusi dapat diperhitungkan pada tahap berikutnya dan meningkatkan koordinasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Pemda.

Kemudian untuk Solusi dari permasalahan penyaluran Dana Desa yang

dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pada permasalahan jaringan interkoneksi adalah memberikan memfasilitasi Pemda yang kesulitan akses internet dan tetap memberikan akses secara manual dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran, seperti contohnya melalui e-mail. Selanjutnya pada permasalahan letak geografis, letak goeografis ini sangat mempengaruhi dalam suatu kinerja jadi solusi yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai adalah memberikan waktu dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dan kemudian pada permasalahan penundaan penyaluran solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menyalurkan Dana Desa tersebut pada tahun berikutnya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dibahas maka dapat disimpulkan mengenai bagaimana mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai pada wilayah bayar Kabupaten Bengkalis, kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta solusi yang dapat diambil dari kendala tersebut. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

- 1) Penyaluran DAK Fisik dilakukan secara bertahap, sekaligus dan sekaligus atas rekomendasi sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Realisasi pelaksanaan penyaluran DAK Fisik secara bertahap pada Kabupaten Bengkalis menunjukkan hanya terealisasi sebesar 84%, kemudian diikuti hasil realisasi pelaksanaan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus hanya sebesar 64,69%, begitu juga dengan hasil realisasi untuk pelaksanaan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus atas rekomendasi
- mengalami persentase terendah sebesar 76,89%.
- 2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, kemudian hasil realisasi pelaksanaan penyaluran Dana Desa pada Pemda Kabupaten Bengkalis secara bertahap dari RKUD ke RKD menunjukkan persentase sebesar 99,75% dan persentase realisasi penyerapan penggunaan Dana Desa yang tertinggi adalah pada bidang pelaksanaan Pembangunan Dana Desa sebesar 88,63%.
- 3) Permasalahan yang timbul pada pelaksanaan penyaluran DAK Fisik di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai pada wilayah bayar Kabupaten Bengkalis yang pertama adalah kesulitan dalam pengadaan *E-catalogue* dan kesalahan dalam melakukan perekaman distribusi BUN yang menyebabkan tidak dapat merekam SP2D BUD tahap III. Kemudian untuk permasalahan pelaksanaan penyaluran Dana Desa adalah jaringan interkoneksi dan letak geografis desa-desa yang ada di Pemda Kabupaten Bengkalis.
- 4) Solusi yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai dalam mengatasi masalah tersebut adalah memberikan pemahaman dalam pengadaan *e-catalogue* terhadap Pemda Kabupaten Bengkalis agar bisa mengupdate daftar harga melalui *E-catalogue*, Pemda harus membagi distribusi SP2D BUN per sub bidang sesuai dengan SP2D BUD yang diterbitkan Kemudian memberikan batas waktu yang telah ditentukan untuk mengatasi terjadinya keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Daftar Pustaka

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07.2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2018 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD).
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2018 Tentang Perubahan Nomor PER-4/PB/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Hartono, Jogiyanto. (2017) *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Husna, N. A. (2020) Tinjauan Atas Prosedur Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dan Dana Desa Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang. *Tugas Akhir*. Universitas Andalas.
- Mardiasmo. (2009) *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Pasodung, O. C. J. J., & Tinangon. (2017) Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Transmigrasi (BPMKT) Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. *Jurnal Accountability*. 06 (01).
- Sujarweni, V. W., (2015) *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, Cetakan Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.